



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresik.kab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/157 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/1693/437.53/2015 tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermian "Muslimat NU Al-Ikhsan" tanggal 07 Desember 2015 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/367/437.53/2020 tanggal 23 Oktober 2020 ;
 6. Permohonan dari KB Muslimat Al-Ikhsan Sangar Nomor : 04/Kober.AI/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 26 Februari 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Muslimat Al-Ikhsan Sangar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220305272167

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Muslimat NU Al-Ikhsan
Alamat : Dusun Sangar Desa Kebuntelukdalam
Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Muhlasina

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 02 DEC 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Dr. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001